# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

| | |
|---|---|
| Nama Penerbit | : PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk |
| Jenis Produk | : Pembiayaan Multiguna |
| Nama Produk | : SolusiDana |
| Deskripsi Produk | : Pembiayaan Fasilitas Dana |

## Fitur Utama Pembiayaan

| | |
|---|---|
| Pokok Pembiayaan | : Maksimal Rp 500 juta |
| Suku bunga | : Agunan Motor : 35%<br>Agunan Mobil : 20% |
| Jangka waktu pembiayaan/tenor | : Minimal 12 bulan |
| Angsuran | : Agunan Motor : Rp 300.000,-<br>Agunan Mobil : Rp1.859.000,- |
| Kendaraan/Barang yang akan dibiayai | : Jasa (motor bekas atau mobil bekas) |
| Asuransi dan Jenis Pertanggungan | : Asuransi Unit – TOTAL LOSS ONLY (TLO) atau COMPREHENSIVE (COM) atau KOMBINASI<br>Asuransi Kecelakaan Diri |

## Manfaat

Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh ADIRA FINANCE, Konsumen dapat memiliki Barang atau menggunakan Jasa yang diinginkan dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

## Risiko

Apabila konsumen lalai dalam pembayaran angsuran ataupun tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan, maka terdapat risiko penagihan, pengenaan biaya penagihan serta pengembalian/penyerahan barang/agunan.

1. Risiko eksekusi agunan yang terjadi dengan kondisi sebagai berikut;
   - Jika anda lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian.
   - Jika anda melakukan pengalihan atau penggadaian obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan Perusahaan Pembiayaan.
2. Risiko reputasi berupa tercatatnya Riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembayaran.

## Biaya

### *Biaya Yang Timbul pada Pengajuan Pembiayaan*

| | |
|---|---|
| Biaya Provisi | : Agunan Motor: -<br>Agunan Mobil : 1% dari nilai PH |
| Biaya Administrasi | : Agunan Motor: Rp 850.000,-<br>Agunan Mobil: Rp 2.325.000,- |
| Biaya Materai | : Rp 20.000 |
| Biaya Pengikatan Agunan | : Rp 150.000 – Rp 14.550.000 + PNBP (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) |
| Biaya Survei/Appraisal | : - |

### *Biaya Yang Timbul di Dalam Masa Pembiayaan*

| | |
|---|---|
| Biaya Asuransi Jiwa | : - |
| Biaya Asuransi Lainnya | : 0,34% - 8,21% |
| Biaya Asuransi Agunan | : 0,06% - 0,78% |
| Biaya Penagihan | : Maksimal 15% dari total kewajiban angsuran, denda dan penalti yang harus dibayar |
| Biaya Eksekusi Agunan | : Maksimal 15% dari outstanding pokok pembiayaan |
| Denda | **Denda (dihitung per hari yang tertunggak):** |

| | |
|---|---|
| Agunan Motor (roda dua/tiga) | 0.5% per hari |
| Agunan Mobil (roda empat/lebih) | 0.4% per hari |

**Batas maksimal pembayaran denda melalui *channel* pembayaran yang disediakan oleh ADIRA FINANCE** :

a). Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Unit Motor; dan

b). Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk unit Mobil.

*Untuk kondisi dimana besar denda yang dimiliki konsumen lebih kecil dari nilai tersebut maka nominal denda yang muncul adalah denda actual yang dimiliki konsumen.*

**Tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet**
***(biaya eksekusi agunan dan denda)***

| | |
|---|---|
| Agunan Motor (roda dua/tiga) | 0.5% x besar angsuran |
| Agunan Mobil (roda empat/lebih) | 0.4% x besar angsuran |

Biaya penalty (pelunasan sebelum jatuh tempo)

| | |
|---|---|
| Agunan Motor (roda dua/tiga) | 7% dari jumlah yang harus dilunasi |
| Agunan Mobil (roda empat/lebih) | 8% dari jumlah yang harus dilunasi |

Biaya Simpan BPKB : Setelah 3 (tiga) bulan sejak kewajiban pembayaran angsuran Konsumen dilunasi (tidak termasuk denda dan biaya transaksi), maka ADIRA FINANCE berhak mengenakan biaya penyimpanan BPKB kepada Konsumen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk unit Motor dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan untuk unit Mobil.

***Contoh Tabel Angsuran***

| PINJAMAN | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000.000 | 300.000 | 217.000 | 176.000 | 152.000 | 136.000 |
| 3.500.000 | 350.000 | 253.000 | 205.000 | 177.000 | 159.000 |
| 4.000.000 | 400.000 | 289.000 | 235.000 | 202.000 | 181.000 |
| 4.500.000 | 450.000 | 325.000 | 264.000 | 228.000 | 204.000 |
| 5.000.000 | 500.000 | 361.000 | 293.000 | 253.000 | 227.000 |
| 5.500.000 | 550.000 | 398.000 | 322.000 | 278.000 | 249.000 |
| 6.000.000 | 600.000 | 434.000 | 352.000 | 303.000 | 272.000 |
| 6.500.000 | 650.000 | 470.000 | 381.000 | 329.000 | 295.000 |
| 7.000.000 | 700.000 | 506.000 | 410.000 | 354.000 | 317.000 |
| 7.500.000 | 750.000 | 542.000 | 436.000 | 379.000 | 340.000 |
| 8.000.000 | 800.000 | 578.000 | 469.000 | 404.000 | 362.000 |
| 8.500.000 | 850.000 | 614.000 | 496.000 | 430.000 | 385.000 |
| 9.000.000 | 900.000 | 650.000 | 527.000 | 455.000 | 408.000 |
| 9.500.000 | 950.000 | 686.000 | 556.000 | 480.000 | 430.000 |
| 10.000.000 | 1.000.000 | 722.000 | 586.000 | 505.000 | 453.000 |

***Contoh Simulasi Angsuran***

| | |
|---|---|
| Harga On The Road | 50.000.000 |
| Uang Muka | 5.000.000 |
| Pokok Hutang | 47.325.000 |
| Premi Asuransi di Kredit (Masuk PH) | - |
| Administrasi di Kredit (Masuk PH) | 2.325.000 |
| Total Pokok Hutang | 60.228.000 |
| Bunga | 12.903.000 |
| Total A/R | 47.325.000 |

***Contoh simulasi total yang dibayarkan Konsumen***

| | |
|---|---|
| Harga On The Road | 50.000.000 |
| Uang Muka | 5.000.000 |
| Pokok Hutang | 47.325.000 |
| Premi Asuransi di Kredit (Masuk PH) | - |
| Administrasi di Kredit (Masuk PH) | 2.325.000 |
| Total Pokok Hutang | 60.228.000 |
| Bunga | 12.903.000 |
| Total A/R | 47.325.000 |

***Contoh simulasi eksekusi agunan***

Biaya Eksekusi Agunan = Total Outstanding x 15% (maksimal)

***Contoh simulasi denda***

Biaya Denda = Total Outstanding x % Denda x Jumlah hari tertunggak

## Perorangan

- E-KTP
- KK
- Bukti Tempat Tinggal
- Bukti Bekerja/Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

## Badan Hukum / Perusahaan

- E-KTP Pengurus/Pengelola dan PIC Management Perusahaan dan Pemegang saham ≥ 25%
- Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
- Akta Perubahan dan Pengesahannya (jika ada)
- Bukti Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

## Layanan Konsumen

**Untuk informasi, permintaan serta pengaduan Konsumen dapat disampaikan melalui Dering ADIRA FINANCE**

telp : **1500-511** (dikenakan biaya sambungan telepon lokal)

whatsapp : **0811-811-5811**

*Informasi resmi ADIRA FINANCE melalui SMS dikirimkan dengan nama pengirim **AdiraFin***

Email : **customercare@adira.co.id**

Website : www.adira.co.id

*(Menu Tanya Jawab dan Dering Adira Finance)*

Aplikasi : adiraku

*(Aplikasi dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store) - Menu Bantuan*

# Informasi tambahan

I. Setiap Fasilitas Pembiayaan Barang atau Jasa akan dilengkapi dengan Asuransi terhadap Barang atau Jasa yang dibiayai oleh ADIRA FINANCE, serta Asuransi lainnya yang termasuk namun tidak terbatas pada Asuransi terhadap Konsumen (seperti Asuransi Kecelakaan Diri dan/atau Asuransi Jiwa) dan/atau Asuransi terhadap Fasilitas Pembiayaan sebagaimana yang ditawarkan oleh ADIRA FINANCE kepada Konsumen. Tata cara klaim asuransi dapat dilihat pada aplikasi adiraku di menu Bantuan – FAQ.

II. Calon Konsumen dapat melakukan pengecekan status pengajuan pembiayaan di ADIRA FINANCE pada aplikasi adiraku di menu Kontrak – Pengajuan. Klik di sini

III. ADIRA FINANCE berhak menolak proses pengajuan Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang tidak memenuhi kriteria aspek pembiayaan.

IV. ADIRA FINANCE dapat mengirimkan pengingat jatuh tempo dan pembayaran angsuran melalui sarana komunikasi pribadi Konsumen yang dilakukan pada hari Senin sampai Minggu termasuk di hari libur nasional baik dalam pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat ("Jam Layanan") maupun di luar Jam Layanan.

V. ADIRA FINANCE dapat melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen berdasarkan persetujuan Konsumen pada formulir aplikasi pembiayaan.

VI. Dalam hal Konsumen cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan, maka dengan ini Konsumen menyetujui bahwa ADIRA FINANCE dapat melakukan kegiatan penagihan secara tatap muka dan/atau melalui sarana komunikasi pribadi Konsumen, baik di alamat penagihan maupun di lokasi lainnya, yang dilakukan baik pada jam Layanan atau di luar jam Layanan.

VII. ADIRA FINANCE mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Persetujuan seturut dengan Perjanjian Pembiayaan untuk : menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun Agunan dan/atau Objek Pembiayaan tersebut berada serta menjual Agunan dan/atau Objek Pembiayaan atas nama Konsumen yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh ADIRA FINANCE.

VIII. ADIRA FINANCE berhak menerima penyerahan kembali Agunan dan/atau Objek Pembiayaan apabila keterlambatan pembayaran Konsumen > 30 (tiga puluh) hari atau < 30 (tiga puluh) hari namun telah mengalihkan dan/atau menjaminkan kembali Agunan/Objek Pembiayaan tanpa sepengetahuan ADIRA FINANCE atau karena sebab Konsumen lainnya.

IX. Pengajuan pelunasan kewajiban baik sebagian atau seluruhnya oleh Konsumen setelah serahterima Agunan dan/atau Objek Pembiayaan ke ADIRA FINANCE hanya dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak Agunan dan/atau Objek Pembiayaan diserahterimakan dan biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut akan dibebankan kepada Konsumen.

X. Pengambilan BPKB hanya dapat dilakukan dengan membuat janji temu, dengan menghubungi Dering ADIRA FINANCE atau *Customer Service* Kantor Cabang apabila kewajiban Konsumen telah selesai pada seluruh perjanjian pembiayaan yang menggunakan Agunan/BPKB yang sama.

XI. Konsumen dapat memperoleh salinan Perjanjian Pembiayaan serta Dokumen Pendukung dengan cara :
- Mengunduh langsung melalui aplikasi adiraku; atau
- Dikirim melalui E-mail atau Aplikasi Whatsapp Konsumen.

XII. Setiap Pembayaran angsuran yang dibayarkan melalui *Payment Channel* wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan (Jika ada), dengan batas maksimal pembayaran denda keterlambatan. *Payment Channel* yang dimaksud adalah *Payment Channel* yang menggunakan media/sarana sistem elektronik pihak ketiga dengan sistem *close payment* (angsuran ditambah nilai denda keterlambatan sesuai batas maksimal).

XIII. Khusus untuk pembayaran angsuran yang dilakukan di kantor layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank DANAMON, *Virtual Account* (VA) Customer dan penerimaan oleh *Collector*/petugas penagihan ADIRA FINANCE, tidak wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan.

XIV. Pembayaran angsuran dan/atau denda yang dilakukan melalui *Payment Channel* akan tercatat di hari yang sama, untuk pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 19.00 WIB setiap harinya. Konsumen wajib menyimpan bukti pembayaran dari *Payment Channel* sebagai bukti pembayaran yang sah.

XV. Dalam hal pembiayaan merupakan *Joint Financing*, maka konsumen mengetahui dan memahami bahwa ADIRA FINANCE dan pihak yang bekerjasama untuk pembiayaan *Joint Financing* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada regulator mengenai informasi konsumen, fasilitas pembiayaan, agunan, penjamin, pengurus, informasi keuangan konsumen, dan informasi lainnya jika diperlukan, termasuk dalam laporan ini adalah laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).